



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PNLbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam permohonannya:

Nama : Yuliani Zai  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Dolok, 10-07-1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Sedar II Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut, telah:

Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

Telah meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PNLbp tanggal 06 Pebruari 2024, telah mengajukan permohonan mengubah nama dan agama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 1207315007770002;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama YULIANI ZAI anak kandung dari Muhammad Saleh dan Rukayah;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama BONAR PASARIBU pada tanggal 01-04-2007 di NIAS secara agama Islam;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama BONAR PASARIBU tersebut bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI yang saat itu bertugas di Polres Deli Serdang;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama BONAR PASARIBU sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon beragama Kristen dan berpindah mengikuti agama Pemohon memeluk agama Islam;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
  - 1) Darrel Gali Pasaribu, lahir di Lubuk Pakam, 04-09-2010;
7. Bahwa setelah menikah secara agama Islam tersebut, pada tahun 2007 Suami Pemohon membawa Pemohon untuk mengunjungi keluarga suami pemohon di Helvetia ;
8. Bahwa setibanya Pemohon dan Suami Pemohon di Helvetia, kemudian Pemohon dan Suami Pemohon dinikahkan kembali oleh keluarga pemohon secara agama Kristen pada tanggal 24 Pebruari 2007, yang saat itu dilangsungkan di Gereja HKBP Ressort Dame Helvetia oleh Pdt. M.T. Panggabean, sebagaimana Surat Akte Hot Ripe (Pemberkatan Nikah) Nomor 99/HJ/R.33/DX/IV/2011;
9. Bahwa pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon, suami Pemohon telah mengubah nama dan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan NIK 1207285007770007 menjadi YULIANI SIMATUPANG dan beragama KRISTEN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa kemudian data-data diri atau identitas Pemohon selanjutnya tercatat bernama YULIANI SIMATUPANG dan beragama KRISTEN;
11. Bahwa untuk selanjutnya data-data diri atau identitas Pemohon tersebut dicatat pada arsip dan dokumen yang terkait dengan pekerjaan suami pemohon tersebut yaitu di Polda Sumatera Utara;
12. Bahwa pada tanggal 23-12-2023 suami pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 025/RM-MSW/SKM/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSU MURNI TEGUH METHODIST SUSANNA WESLEY;
13. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, lalu pemohon kembali lagi memeluk agama Islam, dan mengubah data diri pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi Nama YULIANI ZAI dan beragama Islam;
14. Bahwa karena kelalaian pemohon, ternyata pengurusan dokumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemohon sebagai Istri dari Almarhum suami pemohon yang semasa hidupnya adalah anggota POLRI aktif (meninggal dunia sebelum masa pensiun), masih mencantumkan identitas pemohon yang lama yaitu bernama YULIANI

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG dan beragama Kristen;

15. Bahwa dengan diubah nya nama dan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan KK (Kartu keluarga) dan KTP Data Pemohon pada dinas Kependudukan dan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
16. Bahwa dengan adanya Perbedaan nama, dan agama Pemohon tersebut pada Data Kependudukan dan KK, KTP dengan identitas asli pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan KK Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama, dan agama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
17. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan agama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan KK (Kartu keluarga) dan Data Pemohon pada dinas Kependudukan dan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan agama Pemohon yang tertulis didalam Data Kependudukan, dan KK (Kartu Keluarga) yang diubah dari YULIANI ZAI menjadi YULIANI SIMATUPANG dan agama yang diubah dari Islam menjadi Kristen
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama dan agama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk. Kartu keluarga pemohon atau agar dapat menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga);
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon menyatakan ada yang diperbaiki pada surat permohonan pemohon tersebut yaitu petitum pada poin kedua, yang semula tertulis: "Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan agama Pemohon yang tertulis didalam Data Kependudukan, dan KK (Kartu Keluarga) yang diubah dari YULIANI ZAI menjadi YULIANI SIMATUPANG dan agama yang diubah dari Islam menjadi Kristen" dan poin ketiga yang semula tertulis: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama dan agama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk. Kartu keluarga pemohon atau agar dapat menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga)" **diperbaiki menjadi:** pada poin kedua **"Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir dan agama Pemohon yang tertulis didalam Data Kependudukan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang diubah dari YULIANI ZAI, tempat lahir Bandar Dolok, agama Islam menjadi YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir Nias dan agama Kristen"** dan pada poin ketiga menjadi **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama, tempat lahir dan agama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk. Kartu keluarga pemohon atau agar dapat menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga) pemohon tersebut"** yang selanjutnya setelah perbaikan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan perbaikan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12073150077700002, An. Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12072383108750004, An. Bonar Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Hot Ripe (Pemberkatan Nikah) antara Bonar Pasaribu dengan Yuliani Simatupang yang dikeluarkan oleh Pdt. M. T. Panggabean Pendeta HKBP Resort Dame Helvetia, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207281105110001, atas nama Kepala Keluarga Bonar Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11-05-2011, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor KPI/ VII/2009 Min DS, yang dikeluarkan oleh Kapolres Deli Serdang pada tanggal Juli 2009 atas nama Bonar Pasaribu dengan Yuliani Simatupang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 025/RM-MSW/SKM/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 atas nama Bonar Pasaribu yang dikeluarkan oleh dr. Marta Napiria Dokter pada RSU Murni Teguh Methodist Susanna, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 773/Kepnakertrans-IDG/KTDIS-IS/2006 atas nama Yuliani Zai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 12 Juni 2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207331311190004, atas nama kepala keluarga Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-8**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai cukup sehingga menurut Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985, dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat tersebut, pemohon juga telah menghadapkan kepersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Mas Kurniadi**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena hendak meminta penetapan ganti nama, tempat lahir dan agama pemohon yang semula di Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Yuliani Zai, lahir di Bandar Dolok,

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam diubah menjadi Yuliani Simatupang, lahir di Nias, agama Kristen;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena hendak meminta penetapan penggantian nama, agama dan tempat lahir pemohon karena pada beberapa dokumen/surat-surat pemohon nama pemohon tertulis tidak sama satu sama lain;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedar II Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi pemohon sejak kecil bernama Yuliani Zai yang Lahir di Tetelesi Kab. Nias tanggal lahir 10-07-1977 dan merupakan anak kandung dari Muhammad Saleh Zai dengan Rukaiyah Lase, namun saat ini yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah pemohon bernama Yuliani Zai yang Lahir di Bandar Dolok tanggal lahir 10-07-1977, agama Islam;
- Bahwa berawal saat pemohon menikah dengan Bonar Pasaribu, dimana saat itu Yuliani Zai beragama Islam dan Bonar Pasaribu beragama Kristen, lalu saat menikah Bonar Pasaribu mengikuti agama pemohon menjadi beragama Islam, namun pada tanggal 24 Pebruari 2007, Pemohon dinikahkan kembali dengan Suami Pemohon tersebut secara agama Kristen yang saat itu dilangsungkan di Gereja HKBP Ressort Dame Helvetia oleh Pdt. M.T. Panggabean yang mana saat itu pemohon dinikahkan secara adat sehingga pemohon diberi marga atau boru yaitu boru Simatupang, dan selanjutnya pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon, suami Pemohon telah mengubah nama dan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi YULIANI SIMATUPANG dan beragama KRISTEN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya data-data diri atau identitas Pemohon tersebut dicatat pada arsip dan dokumen yang terkait dengan pekerjaan suami pemohon tersebut yaitu di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa kejadian pemohon kemudian dinikahkan lagi secara agama kristen sekaligus perkawinan secara adat terjadi saat Pemohon dan Suami Pemohon tersebut berkunjung ke rumah keluarga suami pemohon di Helvetia;
- Bahwa pada tanggal 23-12-2023 suami pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit, yang selanjutnya pemohon mengubah nama dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



agama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi YULIANI ZAI kembali sebagaimana nama dan agama pemohon sejak dulu, namun saat Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut telah siap dikerjakan, pemohon menemukan ternyata terdapat kesalahan tempat lahir pemohon yang seharusnya pemohon lahir di Tetehosi Kab. Nias menjadi di Bandar Dolok. Selanjutnya pada saat pemohon mengurus dan menyelesaikan administrasi suami pemohon dan pemohon pada instansi tempat almarhum suami pemohon bekerja yaitu di Polres Deli Serdang ternyata identitas pemohon yang tertera adalah YULIANI SIMATUPANG, beragama Kristen dan tempat lahir di Nias;

- Bahwa selanjutnya setelah berkonsultasi ditempat almarhum suami pemohon bekerja supaya pemohon mengubah kembali nama, tempat lahir dan agama pemohon seperti sebagaimana yang tertera pada data administrasi di Polda Sumatera Utara dan di Polres Deli Serdang. Kemudian pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan atas informasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengubah kembali nama, tempat lahir dan agama pemohon tersebut;
- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut ada dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Darrel Gali Pasaribu, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal lahir 04-09-2010;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, agama dan tempat lahir pemohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang untuk selanjutnya dipergunakan pemohon mengurus penggantian nama pemohon, tempat lahir dan agama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi kependudukan dikemudian hari, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dokumen pribadi pemohon tersebut;

**Saksi II : Yasnidar Zai, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena hendak meminta penetapan ganti nama, tempat lahir dan agama pemohon yang semula di Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Yuliani Zai, lahir di Bandar Dolok,



agama Islam diubah menjadi Yuliani Simatupang, lahir di Nias, agama Kristen;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena hendak meminta penetapan penggantian nama, agama dan tempat lahir pemohon karena pada beberapa dokumen/surat-surat pemohon nama pemohon tertulis tidak sama satu sama lain;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedar II Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi pemohon sejak kecil bernama Yuliani Zai yang Lahir di Tetelesi Kab. Nias tanggal lahir 10-07-1977 dan merupakan anak kandung dari Muhammad Saleh Zai dengan Rukaiyah Lase, namun saat ini yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah pemohon bernama Yuliani Zai yang Lahir di Bandar Dolok tanggal lahir 10-07-1977, agama Islam;
- Bahwa berawal saat pemohon menikah dengan Bonar Pasaribu, dimana saat itu Yuliani Zai beragama Islam dan Bonar Pasaribu beragama Kristen, lalu saat menikah Bonar Pasaribu mengikuti agama pemohon menjadi beragama Islam, namun pada tanggal 24 Pebruari 2007, Pemohon dinikahkan kembali dengan Suami Pemohon tersebut secara agama Kristen yang saat itu dilangsungkan di Gereja HKBP Ressort Dame Helvetia oleh Pdt. M.T. Panggabean yang mana saat itu pemohon dinikahkan secara adat sehingga pemohon diberi marga atau boru yaitu boru Simatupang, dan selanjutnya pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon, suami Pemohon telah mengubah nama dan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi YULIANI SIMATUPANG dan beragama KRISTEN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya data-data diri atau identitas Pemohon tersebut dicatat pada arsip dan dokumen yang terkait dengan pekerjaan suami pemohon tersebut yaitu di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa kejadian pemohon kemudian dinikahkan lagi secara agama kristen sekaligus perkawinan secara adat terjadi saat Pemohon dan Suami Pemohon tersebut berkunjung ke rumah keluarga suami pemohon di Helvetia;
- Bahwa pada tanggal 23-12-2023 suami pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit, yang selanjutnya pemohon mengubah nama dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi YULIANI ZAI kembali sebagaimana nama dan agama pemohon sejak dulu, namun saat Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut telah siap dikerjakan, pemohon menemukan ternyata terdapat kesalahan tempat lahir pemohon yang seharusnya pemohon lahir di Tetelesi Kab. Nias menjadi di Bandar Dolok. Selanjutnya pada saat pemohon mengurus dan menyelesaikan administrasi suami pemohon dan pemohon pada instansi tempat almarhum suami pemohon bekerja yaitu di Polres Deli Serdang ternyata identitas pemohon yang tertera adalah YULIANI SIMATUPANG, beragama Kristen dan tempat lahir di Nias;

- Bahwa selanjutnya setelah berkonsultasi ditempat almarhum suami pemohon bekerja supaya pemohon mengubah kembali nama, tempat lahir dan agama pemohon seperti sebagaimana yang tertera pada data administrasi di Polda Sumatera Utara dan di Polres Deli Serdang. Kemudian pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan atas informasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengubah kembali nama, tempat lahir dan agama pemohon tersebut;
- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut ada dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu Darrel Gali Pasaribu, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal lahir 04-09-2010;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, agama dan tempat lahir pemohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang untuk selanjutnya dipergunakan pemohon mengurus penggantian nama pemohon, tempat lahir dan agama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi kependudukan dikemudian hari, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dokumen pribadi pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan/penggantian nama pemohon, tempat lahir pemohon dan agama pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan yaitu surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Mas Kurniadi** dan saksi **Yasnidar Zai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedar II Desa Tumpatan Kec. Beringin Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa benar yang menjadi permasalahan sehingga Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan agama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik pemohon tertulis YULIANI ZAI, tempat lahir di Bandar Dolok dan beragama ISLAM sedangkan yang tertera pada sebagian dokumen di tempat bekerja almarhum suami pemohon tertulis YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir di Nias dan beragama KRISTEN dan akibat dari kesalahan penulisan tersebut maka pemohon menjadi kesulitan mengurus administrasi di tempat bekerja almarhum suami pemohon tersebut;
3. Bahwa benar perbedaan penulisan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula tertulis nama pemohon adalah YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir di Nias dan beragama KRISTEN terjadi ketika setelah suami pemohon meninggal dunia, dimana pemohon mengubah nama, tempat lahir dan agama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon menjadi YULIANI ZAI, tempat lahir di Bandar Dolok dan beragama ISLAM;
4. Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonannya tersebut ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan yang pada pokoknya memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon, tempat lahir dan agama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu



Keluarga) atas nama Pemohon yang tertulis YULIANI ZAI, tempat lahir di Bandar Dolok, agama ISLAM menjadi YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir di Nias, agama KRISTEN yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus dokumen administrasi pemohon dan almarhum suami pemohon di tempat almarhum suami pemohon bekerja yaitu di Kantor Polresta Deli Serdang dan atau Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan *a quo*?
2. Apakah Permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mas Kurniadi dan saksi Yasnidar Zai dipersidangan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedar II Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A berwenang secara relatif untuk memeriksa Perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, dimana Pemohon bermaksud untuk mengubah nama pemohon, tempat lahir dan agama pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon yang semula tertulis YULIANI ZAI, tempat lahir Bandar Dolok, agama ISLAM menjadi YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir Nias, agama KRISTEN agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1207315007770002 atas nama YULIANI ZAI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang apabila dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 773/Kepnakertrans-IDG/KTDIS-IS/2006 atas nama Yuliani Zai yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 12 Juni 2006 dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No. 1207331311190004, atas nama kepala keluarga Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 03 Januari 2024 dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mas Kurniadi dan saksi Yasnidar Zai dipersidangan bahwa nama pemohon adalah YULIANI ZAI, tempat lahir Nias dan agama ISLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1207283108750004 atas nama BONAR PASARIBU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang merupakan kartu tanda penduduk milik almarhum suami pemohon yang apabila dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Hot Ripe/Pemberkatan Nikah antara Bonar Pasaribu dengan Yuliani Simatupang yang dikeluarkan oleh Pdt. M. T. Panggabean Pendeta HKBP Resort Dame Helvetia dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207281105110001, atas nama Kepala Keluarga Bonar Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11-05-2011 serta bukti P-5 berupa Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor KPI/ VII/2009 Min DS, yang dikeluarkan oleh Kapolres Deli Serdang pada tanggal Juli 2009 atas nama Bonar Pasaribu dengan Yuliani Simatupang dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mas Kurniadi dan saksi Yasnidar Zai dipersidangan bahwa benar pemohon telah menikah pada tanggal 24 Februari 2007 dengan Bonar Pasaribu agama Kristen bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI pada Kepolisian Resor Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal No. 025/RM-MSW/SKM/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 atas nama Bonar Pasaribu yang dikeluarkan oleh dr. Marta Napiria Dokter pada RSU Murni Teguh Methodist Susanna Wesley dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mas Kurniadi dan saksi Yasnidar Zai dipersidangan bahwa suami pemohon yang bernama Bonar Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 di RSU Murni Teguh Methodist Susanna Wesley Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 773/Kepnakertrans-IDG/KTDIS-IS/2006 atas nama Yuliani Zai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 12 Juni 2006 dan bukti bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga No. 1207331311190004, atas nama kepala keluarga

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Mas Kurniadi dan saksi Yasnidar Zai dipersidangan bahwa pemohon tersebut semula bernama Yuliani Zai, tempat lahir Tetehosi Kab. Nias yang oleh sebab itu telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon, tempat lahir pemohon dan agama pemohon di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik pemohon tersebut maka menimbulkan kesulitan bagi pemohon, dan oleh karena itu nama pemohon, tempat lahir pemohon serta agama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk NIK 12073150077700002, An. Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang serta Kartu Keluarga Nomor 1207331311190004, atas nama kepala keluarga Yuliani Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 03 Januari 2024 tersebut haruslah diubah dan diganti menjadi nama Yuliani Simatupang, tempat lahir Nias, agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa penulisan nama pemohon YULIANI ZAI dan atau YULIANI SIMATUPANG pada dokumen milik Pemohon yang pernah ada, hanyalah merupakan kelalaian Pemohon dalam penulisan nama dalam Indentitas Pemohon, namun tidak segera dilaporkan pada Pejabat Instansi Pelaksana agar segera di verifikasi untuk mendapat validasi data, senyatanya Jati Diri atau Indentitas Diri atas nama Pemohon dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 12073150077700002, An. Yuliani Zai, Kartu Keluarga No. 1207331311190004, atas nama kepala keluarga Yuliani Zai, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 773/Kepnakertrans-IDG/KTDIS-IS/2006 atas nama Yuliani Zai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias adalah sesuai dengan dokumen berupa Akte Hot Ripe (Pemberkatan Nikah) antara Bonar Pasribu dengan Yuliani Simatupang yang dikeluarkan oleh Pdt. M. T. Panggabean Pendeta HKBP Resort Dame Helvetia, Kartu Keluarga Nomor 1207281105110001, atas nama Kepala Keluarga Bonar Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11-05-2011 serta Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor KPI/ /VII/2009 Min DS, yang dikeluarkan oleh Kapolres Deli Serdang pada tanggal Juli 2009 atas nama Bonar Pasaribu dengan Yuliani Simatupang, sebagaimana tersebut diatas **adalah orangnya sama atau satu** yang merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri yang bernama Muhammad Saleh Zai dan Rukaiyah Lase sebagaimana tersebut diatas, serta

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepastian hukum dan kepentingan pemohon menyelesaikan administrasi pada instansi/tempat bekerja suami pemohon semasa hidupnya tersebut maka data identitas diri pemohon tersebut haruslah diubah dan diganti kembali menjadi nama Yuliani Simatupang, tempat lahir Nias, agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga adalah adil, layak dan berdasarkan hukum menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, tempat lahir pemohon, agama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut menjadi Yuliani Simatupang, tempat lahir Nias, agama Kristen, sehingga Petitum nomor dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor tiga maka berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatitkan tentang pergantian nama pemohon, tempat lahir pemohon serta agama pemohon dan melampirkan pergantian nama pemohon, tempat lahir pemohon serta agama pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Baru pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor tiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir dan agama Pemohon yang tertulis didalam Data Kependudukan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang diubah dari YULIANI ZAI, tempat lahir Bandar Dolok, agama Islam menjadi YULIANI SIMATUPANG, tempat lahir Nias dan agama Kristen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama, tempat lahir dan agama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk. Kartu keluarga pemohon atau agar dapat menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu keluarga) pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2024, oleh saya **Morailam Purba, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 dengan dibantu oleh **Ripka Feriani Ginting, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ripka Feriani Ginting, S.H.**

**Morailam Purba, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Legalisasi Surat Kuasa	: Rp 0,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)